



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

**SIARAN PERS
Gugatan terkait Sengketa Pilkada Segera Diputus**

Jakarta, 6 Januari 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan terhadap permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada), Senin (6/1) pukul 13.00 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 63/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh sebuah perkumpulan di Maluku bernama *Parliament Responsive Forum* (PAMOR).

Pemohon semula mengajukan pengujian Pasal 1 angka 17, Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 30 huruf c, Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3). Seluruh pasal yang diujikan Pemohon berkenaan dengan panitia pengawas (panwas) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Terhadap Pasal 1 angka 17 dalam permohonan yang diajukan PAMOR, disampaikan bahwa terdapat dua pelaksana pengawasan dalam Pemilihan Bupati atau Walikota, yaitu Panwas Kabupaten/Kota; panitia *ad hoc* yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Menurut Pemohon, kedua pelaksana merupakan dua lembaga yang berbeda yang dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa Pemilihan, dinilai berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Namun, dalam sidang Perbaikan Permohonan lalu (12/11/19), Pemohon menyampaikan bahwa pokok permohonan pengujian dalam permohonan yang diperbaiki hanya meliputi Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3), yaitu mengenai jangka waktu pemeriksaan dan pemutusan sengketa Pilkada serta tahapan penyelesaian sengketa oleh Bawaslu.

Sebelum diputus, permohonan *a quo* telah disidangkan MK dua kali, yaitu pada Rabu (30/10/19) dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan dan pada Selasa (12/11/19) dengan agenda Perbaikan Permohonan. (RA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, Twitter: @Humas_MKRI, Instagram: mahkamahkonstitusi, laman: www.mkri.id